



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
Seri C Tahun 1978 Nr. 2.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

NOMOR : 4 TAHUN 1978

TENTANG :

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGE-
LOLA HULLER/RICE MILL UNIT MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.**

**Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Huller/Rice Mill Unit milik Peme-
rintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pematang khususnya yang pada saat
sekarang berada (lokasi) di Desa Iser Ke-
camatan Petarukan, adalah merupakan sa-
lah satu sumber income Daerah sehingga
perlu secara terus menerus ditingkatkan/
dikembangkan dasar-dasar pengelolaannya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan dan mengem-
bangkan dasar-dasar pengelolaan Huller/

Rice Mill Unit tersebut sesuai dengan azas-azas ekonomi Perusahaan, maka dipandang perlu meningkatkan efektifitas dan memantapkan Organisasi dari pengusahaan Huller/Rice Mill Unit tersebut punt a diatas;

- c Bahwa berhubung dengan itu, maka guna mengatur hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Huller/Rice Mill Unit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- MENINGAT :
1. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971, tentang mendirikan Perusahaan Huller.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG " SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA HULLER/RICE MILL UNIT MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG ".

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang.
- b. Badan Pengelola : ialah Badan Pengelola Huller/Rice Mill Unit.
- c. M a n a g e r : ialah Manager Huller/Rice Mill Unit.
- d. Huller/Rice Mill Unit : ialah Huller/Rice Mill Unit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- e. Kas Daerah : ialah Bank Pemerintah / Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang untuk memegang Kas Daerah.

B A B II.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2.

- (1). Badan Pengelola berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah serta mendapatkan bimbingan tehnik dari Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- (2). Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten yang secara Organisatoris berada diluar Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pasal 3.

- (1). Tugas pokok Badan Pengelola adalah membina, memelihara dan mengurus Huller/Rice Mill Unit kearah peningkatan dan pengembangan usaha sebagai sumber penghasilan Daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini sesuai dengan pertimbangan efisiensi pengelolaan, Badan Pengelola dapat mengelola lebih dari satu Unit Huller/Rice Mill.
- (3). Dalam menetapkan kebijaksanaan Huller/ Rice Mill Unit sebagai pelaksanaan tugas pokok, Badan Pengelola harus berpedoman pada keseimbangan antara pemeliharaan/ pengembangan Huller/Rice Mill Unit dan kepentingan sebagai sumber penghasilan Daerah.

Pasal 4.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Badan Pengelola mempunyai fungsi :

- a. PERENCANAAN : ialah segala usaha kegiatan dibidang pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data guna menyusun rencana untuk pelaksanaan tugas pokok ;
- b. ADMINISTRASI : ialah segala usaha dan kegiatan dibidang ketata usahaan dan kepegawaian serta perlengkapan/perbengkelan dan keuangan ;
- c. PELAKSANAAN : ialah melaksanakan segala usaha dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;

- d. **PENGAWASAN** : ialah segala usaha dan kegiatan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;
- e. **KOORDINASI** : ialah segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan Dinas/Swasta guna kelancaran pelaksanaan tugas.

B A B III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

- (1). Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua ;
 - b. Seorang Sekretaris dan
 - c. Sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang anggota.
- (2). Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari unsur-unsur yang ada kaitannya dengan masalah perekonomian atau ekonomi perusahaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B IV.

TATA KERJA

Pasal 6.

- (1). Badan pengelola dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2). Tugas dan kegiatan sehari-hari Badan Pengelola dilakukan oleh seorang Manager yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengelola dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

- (3). Didalam melaksanakan tugasnya, Manager bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola.
- (4). Untuk kelancaran tugas sehari-hari, Badan Pengelola dapat mengangkat dan memberhentikan beberapa pembantu Manager sesuai dengan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Manager.

Pasal 7.

Tugas Ketua Badan Pengelola adalah :

- a. Membantu Bupati Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Mengadakan rapat Koordinasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, peningkatan dan pengembangan Huller/Rice Mill Unit.

Pasal 8.

Tugas Sekretaris Badan Pengelola adalah :

- a. Mewakili Ketua baik didalam maupun keluar, dalam hal Ketua berhalangan.
- b. Mengatur dan memimpin ketata usahaan Sekretariat Badan Pengelola.
- c. Menyiapkan bahan rapat koordinasi Badan Pengelola.
- d. Tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.

Pasal 9.

Tugas Anggauta-anggauta Badan Pengelola adalah :

- a. Membantu Ketua Badan Pengelola dalam rangka pembinaan, peningkatan dan pengembangan Huller/Rice Mill Unit.
- b. Memberikan informasi berupa data/bahan² dan saran serta pertimbangan kepada Ketua Badan Pengelola sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh Badan Pengelola.

Pasal 10.

Tugas Manager adalah :

- a. Melaksanakan tugas sehari-hari dari Badan Pengelola.
- b. Melakukan usaha dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola.
- c. Memimpin, mengkoordinir dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan tugas kepada pembantu-pembantunya.
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan baik yang diminta ataupun tidak mengenai tugasnya kepada Badan Pengelola.

Pasal 11.

Tugas dari pembantu Manager sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Badan Pengelola.

B A B V.

RAPAT KOORDINASI

Pasal 12.

- (1) Rapat Koordinasi Badan Pengelola dilakukan secara periodik tiap bulan sekali atau setiap waktu apabila dipandang perlu.
- (2). Rapat Koordinasi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 13.

- (1). Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Badan Pengelola, peningkatan dan pengembangan Huller/Rice Mill Unit dibebankan kepada pendapatan kotor Huller/Rice Mill Unit.

- (2). Pendapatan kotor Huller / Rice Mill Unit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ialah semua pendapatan yang diperoleh dari hasil prosesing.
- (3). Pendapatan bersih Huller/Rice Mill Unit, adalah pendapatan setelah dikurangi untuk pembiayaan :
 - a. biaya eksploitasi ;
 - b. biaya pemeliharaan ringan ;
 - c. upah tenaga pelaksana/pekerja ;
 - d. Management fee ;
- (4). Pendapatan bersih sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah tiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14.

Jika terhadap bagian /sarana Huller / Rice Mill Unit terjadi kerusakan berat, maka pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B VII.

P E R M O D A L A N

Pasal 15.

Untuk menunjang kegiatan Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas pokoknya, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka dapat disediakan modal kerja dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Ketua Badan Pengelola.

B A B VIII.

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 16.

- (1). Pada setiap akhir tahun Anggaran, Badan Pengelola harus menyusun laporan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, berisi :

- a. Neraca dan perhitungan untung/rugi serta pertanggung jawaban keuangan dengan segala penjelasan - penjelasannya yang diperlukan ;
 - b. Hasil - hasil yang dicapai dari pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- (2). Pengesahan laporan sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IX.

P E N U T U P

- Pasal 17.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Huller/Rice Mill dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur masalah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemalang, 2 Maret 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
P E M A L A N G

Ketua,

ttd.

(MOCH. SAMINGOEN)

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II
P E M A L A N G

ttd.

(JOESOEF ACHMADI)

Peraturan Daerah ini

telah disahkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan Tanggal 10 Oktober 1978
No. Hk. 333/1978.

Diundangkan pada tanggal 24 Oktober 1978.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;
ttd.

(Drs. SAMHURI ABDUL GHANI)

NIP. 010053037

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang Seri C Tahun 1978, Nr. 2.